



PENETAPAN

Nomor 1537/Pdt.G/2019/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan memutuskan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 22 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 01 September 1992, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Je'nemadinging, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 03 Juli 2019 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1537/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 03 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal., Penetapan

No.

1537/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2013, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 149/02/X/2013, tanggal 08 Januari 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Desa Jenemadinging, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 4 tahun 9 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon yang bernama ANAKi, umur 4 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - a. Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri untuk melayani Pemohon sebagai suaminya;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga serta tidak menghargai orang tua Pemohon
 - c. Termohon sering marah tanpa ada alasan yang jelas;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i;
9. Bahwa Pemohon adalah seorang Polisi/Polri pada Polrestabes Makassar dan telah mendapatkan izin perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Makassar, (Bambang Sugiyarto, SH, MH, Nomor: 06/SIC-VI/2019/Sumda. Tertanggal 13 Juni 2019;

Hal. 2 dari 6 hal., Penetapan
No.
1537/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon keadilan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon dan Termohon telah menghadap di muka sidang, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian tapi tidak berhasil, namun Pemohon dan Termohon tidak diarahkan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan karena Termohon keberatan diperiksa Pengadilan Agama Makassar dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon menikah, tinggal bersama kemudian ditinggalkan oleh Pemohon di Wilayah Pengadilan Agama Sungguminasa;

Bahwa terhadap keberatan Termohon tersebut, Pemohon bermohon secara lisan untuk mencabut kembali permohonannya tersebut;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara, ditunjuk hal ihwal sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 hal., Penetapan
No.
1537/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat kembali hidup rukun seperti semula, namun tidak berhasil, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak diarahkan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan karena Termohon keberatan diperiksa oleh Pengadilan Agama Makassar dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon menikah, bertempat tinggal kemudian ditinggalkan oleh Pemohon di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon tersebut, Pemohon bermohon secara lisan untuk mencabut kembali permohonannya semula;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang telah diajukan ke pengadilan adalah hak bagi pihak yang mengajukan permohonan, *in casu* berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan perkara secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang pokok perkara belum diperiksa dan pihak lawan belum menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonan *a quo* sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis berpendapat bahwa pemeriksaan perkara lebih lanjut tidak perlu lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 hal., Penetapan
1537/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1537/Pdt.G/2019/PA.Mks dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Majidah, M.H. dan Drs. Saifuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrani, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Majidah, M.H.

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Saifuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrani, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

-

Pendaftaran

Rp 30.000,-

Hal. 5 dari 6 hal., Penetapan

No.
1537/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya Proses	Rp 50.000,-
-	PNBP	Rp 20.000,-
-	Panggilan	Rp420.000,-
-	Redaksi	Rp 10.000,-
-	Materai	Rp 6.000,-
J u m l a h		Rp536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal., Penetapan
No.
1537/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)